



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmpstp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan izin
2. Scan KTP dan KK Pemohon
3. Scan NPWP Perusahaan
4. Scan gambar situasi lokasi
5. Scan gambar konstruksi dan perhitungannya
6. Izin sewa/persetujuan (bagi reklame yang dipasang di lahan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota)
7. Surat Pernyataan dari pemilik lahan/ bukti sewa-menyewa bagi reklame yang dipasang di lahan milik Badan Hukum/ Perorangan
8. Rekomendasi dari PLN apabila berada di dekat jaringan listrik bertegangan tinggi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin
2. Upload berkas persyaratan perizinan
3. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik
4. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik
5. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi
6. Proses penerbitan izin
7. Verifikasi izin
8. Penomoran izin
9. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik
10. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas
11. Pemohon menerima dokumen
12. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12 Hari kerja

6 (enam) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 6 (enam) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebesar 25%
- Uang jaminan pembongkaran reklame.

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame Permanen
2. Izin Reklame Insidental

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu :

1. Kotak saran/kotak pengaduan
2. Petugas penerima pengaduan secara langsung
3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1

Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314

4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - Telepon/Fax : (0341) 5025655
 - WhatsApp : 082245551781
 - Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com
 - Instagram : [dinas_pmptspnaker_batu](https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu)